

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hakikat dan Tujuan Hukuman pada Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974

Perjudian di Jakarta pada Tahun 1969 menghasilkan pemasukan 2,7 milyar rupiah, Sedang di Bandung, dalam jangka waktu 3 bulan pada Tahun 1968, kasino-kasino, hwa-hwe, dan erek-erek menghasilkan 36 juta rupiah. Hal ini menimbulkan reaksi hebat dari masyarakat, terutama dari golongan agama, disebabkan oleh berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkannya, diantaranya; Banyak anak remaja ikut bermain judi, disamping adanya penambahan orang-orang dewasa yang kecanduan judi. Kriminalitas semakin meningkat dan semakin banyak judi-judi gelap yang mendapatkan *backing* dari oknum-oknum bersenjata atau orang-orang kuat di pemerintahan, organisasi, dan partai politik.¹

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.²

UU No. 7 Tahun 1974 lahir pada masa orde baru yang merupakan alternatif untuk mengatasi masalah tindak pidana perjudian. UU ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam KUHP untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 82.

²<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>.

(pasal 542 ayat 2). Meski ancaman hukuman diperberat dan delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:

“Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan ppidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.”³

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian tercantum pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

“Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Salah satu ketentuan pada UU No. 7 Tahun 1974 tersebut merupakan bentuk perumusan dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk UU. Sebagai kebijakan formulasi untuk kepentingan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Maksud lain dari pembentuk UU dalam merumuskan ketentuan dasar mengenai penetapan masalah perjudian sebagai kejahatan dengan didasari pemikiran perjudian adalah

³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1994 hlm. 3.

bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Dasar pertimbangan terhadap suatu perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, khususnya tidak terlepas dari alasan pembentukan dan perancangan UU tersebut. Dalam pertimbangan UU No. 7 Tahun 1974 tersebut adalah:

- a. Bahwa perjudian hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan *Ordonansi* tanggal 31 Oktober 1935 (*staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- d. Bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.⁵

Dasar pertimbangan di atas menunjukkan bahwa secara garis besar perlunya dibentuk UU No. 7 Tahun 1974, adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dari pertimbangan tersebut dijumpai perumusan yang *eksplisit* mengenai alasan atau pembeda dilakukan

⁴UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

⁵*Ibid.*,

kriminalisasi oleh pembentuk UU. Alasan tersebut dalam rangka *prevensi* umum untuk mencegah dilakukannya kegiatan untuk kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Jhon Andenaes sewaktu membicarakan pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana yang sering digunakan sebagai pertimbangan utama oleh badan pembuat Undang-undang.⁶

Berdasarkan pendapat Jhon Andenaes tersebut, Barda Nawawi Arief berpendapat, “Bahwa apabila dasar pertimbangan dibentuknya suatu UU kurang didukung oleh data empiris, cukup dikemukakan bahwa dasar pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian yang baik (*the basis of our best judgment*)”. Disamping itu pada simposium hukum pidana nasional 1980 di Semarang juga telah dikemukakan bahwa salah satu kriteria kriminalisasi adalah bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan dan mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

Berkaitan dengan penentuan perbuatan dan jumlah ancaman pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, didalam hukum pidana dikenal dengan asas *legalitas* dan asas *culbabilitas* sebagai asas *fundamental* yang harus ada dalam setiap pembentukan perundang-undangan. Kedua asas tersebut merupakan pedoman yang digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Kedua asas tersebut merupakan pedoman yang digunakan oleh pembentuk UU dalam menentukan pemidanaan terhadap suatu perbuatan.⁷ Untuk menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan ancaman pidana. Menurut Soedarto, “hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk UU sebelum merumuskan atau menetapkan ancaman pidana meliputi empat hal yaitu:

⁶Rusli Efendi, *Masalah Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 65.

⁷Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 86.

- a. Tujuan hukum pidana
- b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki
- c. Perbandingan antara sarana dan hasil; dan
- d. Kemampuan badan penegak hukum.

Berdasarkan pendapat di atas dalam pembentukan perundang-undangan, hendaklah pembentuk UU memperhatikan hal tersebut, begitu pula di dalam merumuskan dan menetapkan sanksi pidana pada UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai mana diatur pada UU No. 7 Tahun 1974 sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya UU No. 7 Tahun 1974 merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk UU diatur dalam pasal 303 dan 303 bis.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁸

Hukum pidana positif Indonesia mengklasifikasikan judi ini sebagai suatu kejahatan yang masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesopanan. Sebelum dihapuskan oleh UU No.7 Tahun 1974, judi ini diatur dalam dua pasal yakni pasal 303 dan 542 KUHP. Setelah UU No.7 Tahun 1974 lahir, pasal 542 KUHP dihapuskan dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis KUHP, mereka yang

⁸J.B. Daliyo, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia (Buku Panduan Mahasiswa)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 93.

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah *Pertama*, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian yakni mereka yang bertindak sebagai bandar atau mereka yang membuka perusahaan khusus untuk main judi. Terlepas apakah ini dilakukan di tempat tertutup atau terbuka, pelakunya dapat dipidana hanya jika tidak dilengkapi izin dari pemerintah. *Kedua*, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak tidak sebagai pencaharian. Bagi kelompok ini, syarat dapat dipidananya pelaku adalah jika kegiatan mereka mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut dilakukan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi khalayak. Sehingga secara *a contrario*, apabila main judi itu dilakukan di tempat tertutup yang sangat kecil kemungkinannya didatangi setiap orang, kegiatan perjudian ini diperkenankan. Demikian halnya jika telah ada izin dari pemerintah, kegiatan ini menjadi legal dan pelaku berubah statusnya menjadi pengusaha perjudian. *Ketiga*, mereka yang turut berjudi dan terbukti menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Pasal ini menjelaskan bahwa:

- a. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah
- b. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda

sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.⁹ Untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yaitu menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial

- c. Mengubah ancaman hukuum dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.¹⁰

Melihat dari isi pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 di atas, maka hakikat dan tujuan pemidanaan pelaku perjudian tak sekedar supaya pelakunya jera, lebih dari itu terdapat tujuan edukasi bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat dan merugikan kehidupan bermasyarakat. Salah satu sebab yang menjadikan tujuan sanksi pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tidak tercapai karena tidak adanya batasan yang jelas tentang perjudian dan undian dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin memperoleh keuntungan individual. Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian hanya menggunakan 2 jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif. Pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana secara alternatif ini adalah untuk lebih melonggarkan hakim dalam menentukan jenis pidana yang memang dirasa tepat dengan perbuatan atas

⁹Moeljanto, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 215.

¹⁰Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 148.

suatu tindak pidana. Sistem perumusan pidana secara alternatif ini juga adalah untuk menghilangkan kesan kaku dan absolut pada pengenaan suatu pidana karena ide perumusan secara alternatif didasarkan pada ide pemikiran adanya pilihan sanksi yang dapat mengembalikan pelaku kepada tindakan normal sebagai bagian dari upaya merehabilitasi penyakit masyarakat.

2. Hakikat dan tujuan Hukum Pidana Islam tentang Perjudian

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia lainnya adalah sebuah kejahatan (*jinayah/jarimah*).¹¹ Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jinayah/jarimah* jika perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur ini ada yang unsur umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua perbuatan *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lainnya.

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di

¹¹Kejahatan dalam hukum pidana Islam sering disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. Sayyid Sabiq memberikan definisi *Jinayah* sebagai berikut: "Yang dimaksud *jinayah* dalam hukum istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk dilakukan, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 5. Dalam hukum pidana Indonesia kejahatan disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Sehingga rumusan perbuatan pidana dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia hampir sama. Lihat: Soeharti RM., *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet. I, hlm. 22. Lihat juga: Muljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Menurut Muljanto, "Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu pengertian yang merujuk pada dua kejadian yang konkret, yaitu; 1) Adanya kejadian tertentu, dan 2) Adanya orang yang melakukan, yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari rumusan tersebut dapat diartikan bahwa setiap kejadian (delik) pasti ada orang yang melakukannya." <http://eprints.stainkudus.ac.id>

akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Maidah:90)¹²

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi *mubazir*, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Tindak pidana atau perbuatan pidana

¹²Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 118.

adalah perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.

Hukum pidana positif Indonesia mengklasifikasikan judi ini sebagai suatu kejahatan yang masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesopanan. Sebelum dihapuskan oleh UU No.7 Tahun 1974, judi ini diatur dalam dua pasal yakni pasal 303 dan 542 KUHP. Setelah UU No.7 Tahun 1974 lahir, pasal 542 KUHP dihapuskan dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis KUHP, mereka yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah *Pertama*, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian, yakni mereka yang bertindak sebagai bandar atau mereka yang membuka perusahaan khusus untuk main judi. Terlepas apakah ini dilakukan di tempat tertutup atau terbuka, pelakunya dapat dipidana hanya jika tidak dilengkapi izin dari pemerintah. *Kedua*, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak tidak sebagai pencaharian. Bagi kelompok ini, syarat dapat dipidananya pelaku adalah jika kegiatan mereka mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut dilakukan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi khalayak. Sehingga secara *a contrario*, apabila main judi itu dilakukan di tempat tertutup yang sangat kecil kemungkinannya didatangi setiap orang, kegiatan perjudian ini diperkenankan. Demikian halnya jika telah ada izin dari pemerintah, kegiatan ini menjadi legal dan pelaku berubah statusnya menjadi pengusaha perjudian. *Ketiga*, mereka yang turut berjudi dan terbukti menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.¹³

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan

¹³<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/>

ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.¹⁴

Tujuan syari' dalam mensyari'atkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri*, *hajiyy*, ataupun yang *tahsini*. Ketentuan-ketentuan yang *dharuri* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Seandainya norma-norma tersebut tidak dipatuhi, niscaya mereka akan dihadapkan kepada *mafsadah* dan berbagai kesukaran. Ketentuan-ketentuan *dharuri* ini secara umum bermuara pada upaya memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹⁵

Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi. Namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.¹⁶

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^ط وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ^ط

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾

¹⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash S hiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 163.

¹⁵Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 29.

¹⁶Hamzah Ya'qub, *Op. Cit*, hlm. 143.

artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Qs. Al-Baqarah:219)¹⁷

Al-Thabariy,¹⁸ menjelaskan bahwa "dosa besar" yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, keluarga, harta dan orang lain. Kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaan, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.

3. Efek dari Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dan Efek Hukum Pidana Islam tentang Perjudian

Efek dari sanksi hukuman tindak pidana perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 adalah efek jera, artinya bahwa dalam sanksi hukuman perjudian adalah pidana, sebab hukum pidana secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Tujuan pokok hukum pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalak ramai, kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat, salah satunya adalah perjudian. Teori pembalasan

¹⁷Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 58.

¹⁸Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabariy, *Tafsir al-Thabary*, Dar al-kutub al- Ilmiyah, Beirut, tt, Juz 2, hlm. 372.

merupakan dasar dan pembenaran pidana, tetapi dengan menjatuhkan pidana pembalasan itu, apa yang dapat dicapai pemerintah dengan pembalasan itu. Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Sedangkan efek dari sanksi hukuman tindak pidana perjudian dalam hukum Islam adalah efek malu, karena dalam Islam sudah ditegaskan bahwa perjudian sangatlah dilarang oleh ajaran agama Islam dan orang yang melakukan perjudian termasuk dalam golongan iman yang lemah sehingga perlu adanya tindakan pemberian hukuman pada orang yang melakukan perjudian. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang akan terjaga dari berbuat jahat apabila:

- a. Memiliki iman yang kokoh yang seperti dikatakan Rasulullah bahwa “*seseorang tidak melakukan zina ketika ia beriman*”. Hal ini berkaitan dengan kebersihan jiwa.
- b. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat
- c. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang, dari tejatuh kedalam tindak pidana. Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadz al-dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).¹⁹

Menurut hasil penelitian dari ahli hukum Islam, tujuan Allah SWT membentuk hukum Islam ialah untuk kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun diakhirat. Tujuan di maksud hendak dicapai melalui *taklif*. *Taklif* itu baru dapat dilaksanakan apabila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan

¹⁹A. Djajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 26-27.

keluarnya seseorang dari perbudakan hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam artian tunduk kepada ketentuannya.

Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kedatangan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan ada lima hal pokok yang terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib di pelihara oleh manusia. Untuk itulah kedatangan hukum Islam *taklif* yaitu perintah untuk berbuat, larangan untuk berbuat dan keizinan untuk berbuat yang harus dipatuhi oleh setiap *mukallaf*. Masing-masing lima pokok dimaksud dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada klasifikasi menurut tingkat prioritasnya, yaitu kebutuhan *dhururiyat*, kebutuhan *hijiyat*, dan kebutuhan *tahsiniat*. Ketiga urutan prioritas kebutuhan tersebut harus terwujud dan terpelihara.

Memelihara kebutuhan *dhururiyat* dimaksud agar perwujudan dan perlindungan atas lima lima pokok yang telah diuraikan yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dapat terpelihara dalam batas jangan sampai terancam esistensinya. Memelihara kebutuhan *hijiyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak aka membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupu dalam pelaksanaannya, sedangkan kepicikan dan kesempitan itu dalam ajaran Islam perlu disingkirkan.²⁰ Artinya bahwa tindak pidana perjudian dalam duniawi kurang begitu diperhatikan dalam hukumannya sehingga hanya timbal efek jera saja, sebab hukuman yang diterima tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa hukuman perjudian agar seseorang memiliki efek malu yaitu kelak hukuman orang berjudi hanya ada di akhirat sebab Allah tidak senang bagi hambanya yang melakukan perbuatan keji, salah satunya adalah perjudian.

Hukum Islam yang sudah diakomodasi ke dalam undang-undang, selanjutnya harus ada proses sosialisasi (pendidikan) hukum. Hal ini

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

dibutuhkan untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis tentang Hakikat dan Tujuan Hukuman Pada Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis serta tekanan.

Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia (*Worldcup*) yang baru saja berlangsung tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian online di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering *browsing* ke situs-situs tersebut. *webstakes.com* dan *aceshigh.com* merupakan dua nama situs judi online yang telah dikunjungi oleh jutaan pengunjung, sebagai mana dilansir oleh majalah info komputer (dalam *glorianet.org*).

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan perjudian dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Seperti pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola bisa menjadi obyek judi, demikian pula pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Pasal ini menjelaskan bahwa:

- a. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah
- b. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.²¹ Untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yaitu menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian

²¹Moeljanto, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 215.

merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial

- c. Mengubah ancaman hukuum dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.²²

Melihat dari isi pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 di atas, maka hakikat dan tujuan pemidanaan pelaku perjudian tak sekedar supaya pelakunya jera, lebih dari itu terdapat tujuan edukasi bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat dan merugikan kehidupan bermasyarakat. Salah satu sebab yang menjadikan tujuan sanksi pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tidak tercapai karena tidak adanya batasan yang jelas tentang perjudian dan undian dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin memperoleh keuntungan individual. Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian hanya menggunakan 2 jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif. Pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana secara alternatif ini adalah untuk lebih melonggarkan hakim dalam menentukan jenis pidana yang memang dirasa tepat dengan perbuatan atas suatu tindak pidana. Sistem perumusan pidana secara alternatif ini juga adalah untuk menghilangkan kesan kaku dan absolut pada pengenaan suatu pidana karena ide perumusan secara alternatif didasarkan pada ide pemikiran adanya pilihan sanksi yang dapat mengembalikan pelaku kepada tindakan normal sebagai bagian dari upaya merehabilitasi penyakit masyarakat.

²²Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 148.

Bertolak belakang dengan perumusan pidana secara alternatif tersebut di atas, adalah bentuk perumusan pidana yang juga dikenal adalah sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal. Sistem perumusan tersebut adalah merupakan warisan dari aliran klasik yang lebih menonjolkan sanksi pidana yang lebih bersifat memaksa, absolut dan kaku karena hakim tidak bebas untuk menentukan bentuk pidana yang akan dikenakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal mengidap beberapa kelemahan yang diuraikan sebagai berikut.²³

- a. Kelemahan utama dari sistem perumusan tunggal adalah sifatnya yang sangat kaku, absolut dan bersifat imperatif. Sistem ini tidak memberi kesempatan atau kelonggaran kepada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggap paling sesuai untuk terdakwa. Jadi kurang memberi kesempatan kepada hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi pada orang, khususnya dalam menentukan jenis pidana.
- b. Sistem perumusan tunggal itu merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana dan oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana. Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, perumusan tunggal jelas merupakan *defenite sentece* yang merupakan ciri dari aliran klasik.
- c. Melihat ide dasar yang melatar belakangi sistem perumusan tunggal di atas, jelas hal ini tidak sesuai dengan ide dasar yang melatarbelakangi ditetapkannya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan dianutnya sistem perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut akan dirasakan adanya kontradiksi ide, karena konsepsi pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan individualisasi pidana.

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm. 156-157.

d. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan erat antara banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Hal ini kurang menunjang kecenderungan saat ini di banyak negara (berdasarkan kongres-kongres internasional) untuk mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Dengan mengacu pendapat tersebut di atas maka penulis sepakat apabila dalam perumusan sanksi pidana suatu peraturan perundang-undangan pidana sebaiknya dihindari sistem perumusan yang tunggal. Karena itu, harus dirumuskan suatu alternatif formulasi hukum pidana yang memberikan kepada hakim suatu kebebasan atau keleluasan untuk menetapkan sanksi pidana apa yang sesuai dengan perbuatan si pembuat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Perjudian yang dilarang oleh syariah Islam (sebagai perbuatan dosa) tidak disosialisasi dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat dan tujuan hukuman pada Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 adalah memberikan pemidanaan pada pelaku perjudian agar pelakunya jera, lebih dari itu terdapat tujuan edukasi bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat dan merugikan kehidupan bermasyarakat. Tujuan sanksi pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tidak tercapai karena belum adanya batasan yang jelas tentang perjudian dan undian yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin memperoleh keuntungan individual.

Pembahasan mengenai kebijakan sanksi pidana dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan meliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi dan pengaturan tentang berat ringannya pidana.

a. Pengaturan Jenis-jenis Sanksi

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang

mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Kurungan,
- 4) Denda,
- 5) Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan barang-barang tertentu,
- 3) Pengumuman keputusan hakim²⁴

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- 3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

²⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 26.

Pasal 303 bis ini semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 pasal 542 diganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Jika dicermati beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan pada si pembuat. Atau dengan kata lain UU ini hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya pasal 303 (1), pasal 542 (1) dan pasal 542 (3). Dengan demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP.

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda nawawi Arief yang menyatakan, ” walaupun pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem KUHP untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk jenis-jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan. Khususnya untuk pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menyebutkan secara tegas dalam pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2).²⁵

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hlm. 142.

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapat dikenakan. Begitu juga dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian tidak secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk pidana tambahan, sehingga pidana tambahan tidak dapat dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-pasal yang termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidana pokok secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda.

b. Pengaturan tentang berat ringannya pidana (*Straf Maat*)

Sistem hukum pidana materil yang saat ini berlaku di Indonesia, terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan Undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana substansif itu, terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus.

Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku 1), dan aturan khusus terdapat didalam KUHP (Buku II dan Buku III) maupun dalam Undang-undang khusus diluar KUHP.²⁶ Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Tidak terkecuali dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1974. Namun karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara khusus berat atau ringannya pidana yang menyimpang dari KUHP maka ketentuan yang ada pada Buku 1 KUHP otomatis akan berlaku. Seperti ketentuan minimum umum pidana penjara berdasarkan pasal 12 ayat (2) KUHP adalah satu hari, pidana kurungan berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHP jo. pasal 1 UU No. 18 prp 1960 yang menentukan denda paling sedikit adalah 25 sen.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 262.

Dalam UU No. 7 Tahun 1974 ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus. Namun penetapan pidana denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dalam UU tersebut mengenai pelaksanaan pidana denda atau pedoman pemidanaan, baik itu tata cara pembayaran dengan tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran. Konsekuensi apa saja yang bisa dijatuhkan apabila jumlah denda yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan atau dikenakan. UU tersebut tidak mengatur secara khusus pelaksanaan ancaman pidana denda. Maka secara otomatis berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) sebagai sistem induk, bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan *recediviel konkursus*. Dengan demikian kemungkinan ancaman besar pidana denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu kemungkinan besar dendanya tidak akan dibayar.²⁷

Hal tersebut terlihat dalam ketentuan dalam pasal 30 KUHP yang memungkinkan lamanya ancaman pidana kurungan pengganti denda hanya selama 6 bulan dan paling lama 8 bulan (pasal 542 KUHP) inipun apabila ada pemberatan. Ini jelas tidak sesuai dengan ancaman yang mencapai puluhan juta rupiah, apakah masih sepadan dengan hukuman yang hanya sekian bulan dan pada saat sekarang sangat tidak sesuai. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam formulasi pidana denda ke depan.

²⁷<http://www.berrydevanda.com/2010/07/lokalisasi-judi.html>

2. Analisis tentang Hakikat dan Tujuan Hukum Pidana Islam tentang Perjudian

Agama merupakan sumber nilai bagi hidup dan berkehidupan baik secara individual maupun masyarakat. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal demikian, karena norma-norma agama belum diakomodasi dalam tata kehidupan yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Maidah:90)²⁸

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan

²⁸Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 118.

permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi *mubazir*, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Pada hakikat dan tujuan hukum pidana Islam tentang perjudian dalam analisis penulis terkait dengan *maisir*/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *jarimah ta'zir*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *jarimah ta'zir*.²⁹ Dalam al-Qur'an disebutkan hukuman tentang *jarimah ta'zir* sebagai berikut:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya:

"Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (Qs. Al-Fath:8-9)³⁰

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash*

²⁹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 92 -93.

³⁰Al-Qur'an Surat Al-Fath ayat 8-9, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 278.

Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.³¹

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.³²

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.³³

Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah diyat*. Hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-

³¹Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 140.

³²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 9.

³³*Ibid*, hlm. 9.

hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.³⁴

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.³⁵

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.³⁶ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)".

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat

³⁴*Ibid*, hlm, 299

³⁵Marsum, *Op. Cit*, hlm. 143.

³⁶A.Djajuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 25.

- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat dan tujuan hukum pidana Islam tentang perjudian karena *maisir*/judi adalah perbuatan keji (dosa) yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar* dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP, adapun beberapa ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat *jarimah*. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai. Sanksi hukum bagi pelaku perjudian apabila dilihat dari segi adil dan tidaknya atau segi maslahatnya maka bisa dikaji dari pidana penjara maksimalnya 10 Tahun dan denda 25 juta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memang hukuman tersebut untuk mendidik dan membuat jera bagi pelakunya.

³⁷E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.

Hukum yang ditetapkan oleh negara harus dipatuhi. Berjalannya hukum secara baik menjadi prasyarat bagi tercapainya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Demikian pula hukum agama yang diwahyukan Allah bagi umat agar dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan yang dicapai dalam hukum agama bukan untuk kepentingan Allah sebagai pencipta hukum, tetapi untuk kepentingan umat itu sendiri.³⁸

Sebagai alat pemaksa agar hukum itu dipatuhi maka diperlukan adanya sanksi. Bagi hukum umum, sanksi itu dalam bentuk penderitaan yang akan dialami oleh pelanggarnya didunia, sedangkan hukum agama mengandung sanksi dunia sebagai yang berlaku dalam hukum umum dan disertai dengan sanksi akhirat dalam bentuk dosa. Baik hukum umum atau hukum Islam, meskipun berbeda bentuk sanksinya, namun tujuannya adalah sama, yaitu agar hak-hak hamba dipelihara dengan baik dan kewajiban-kewajibannya dipenuhi dengan baik dalam arti ketentuan hukum dilaksanakan secara baik.³⁹

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar dan *al-maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai *al-maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit.⁴⁰ Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusiy⁴¹ menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan

³⁸ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm. 250.

³⁹ *Ibid*, hlm. 251.

⁴⁰ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, *Nayl al-Awthar*, Dar al-Jil, Beirut, 1973, Juz 8, h. 221.

⁴¹ Muhammad al-Alusiy, *Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, Beirut, t.th., Juz 2, h. 126.

(aib), ancaman bahaya (الخطرات المشوشة) dan kesulitan hidup (والمهموم والمكدره).

Pada bentuk permainan *al-mukhâtharah*, pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah yang juga dijadikan sebagai taruhan. Sedang pada bentuk *al-tajzi`ah*, pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *al-maysir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.

Penegasan yang dikemukakan pada surat al-Baqarah (2) ayat 219 bahwa dosa akibat dari *al-maysir* lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh *al-maysir* itu dijelaskan dalam surat al-Mâ'idah (5) ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa *al-maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Di samping itu, *al-maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Menurut Ibn Taymiyah,⁴² Syari' melarang riba karena di dalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedang larangan terhadap judi juga didasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. Riba dan judi diharamkan al-Qur'an karena keduanya merupakan cara penguasaan atau pengalihan harta dengan cara yang batil (أكل المال

بالباطل). Oleh karena itu, segala jenis kegiatan mu'amalah yang dilarang

⁴²Ahmad 'Abd al-Halim bin Taymiyah al-Haraniy, *Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh*, t.tp.: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th., Juz 32, h. 510.

Rasulullah SAW, seperti jual beli gharar, jual beli buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk dalam kategori riba dan juga termasuk dalam kategori judi (الميسر; spekulasi).

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah⁴³ menjelaskan bahwa ada dua *mafsadah* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. *Mafsadah* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedang *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Sementara masing-masing dari kedua *mafsadah* itu memiliki larangan secara khusus. Secara tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti larangan memakan riba. Sedang terhadap tindakan yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, seperti meminum khamar. Oleh karena di dalam judi itu terdapat dua *mafsadah* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat dibanding riba dan minum khamar. Oleh karena itu jugalah pengharaman judi itu lebih dulu dibanding pengharaman riba. Beliau juga menegaskan bahwa dari berbagai aspeknya, pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab diharamkannya riba dan meminum khamar (وشمول الميسر لأنواعه كشمول (

الخمر والربا لأنواعهما).⁴⁴

⁴³*Ibid*, hlm. 273.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 239.

Al-Qurthubiy⁴⁵ menceritakan bahwa 'Umar menerapkan hukuman (hadd) dengan cambukan berkali-kali dan mengasingkan peminum khamar, Muhjan al-Tsaqafiy, yang secara sengaja dan membanggakan perbuatannya. Padahal Muhjan termasuk salah seorang anggota pasukan umat Islam yang sangat pemberani. Ia diasingkan 'Umar dan baru dibolehkan kembali ke Madinah ketika ia sudah tobat dan ia pun ikut dalam peperangan Qadisiyah. Pada waktu itu ia bersumpah tidak akan meminum khamar lagi selama-lamanya.

Al-Alusiy⁴⁶ menjelaskan bahwa kemudaran yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga (إضاعة العيال), kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji (الردائل الشنيعة), sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.

Kebiasaan suka berangan-angan atau panjang angan-angan memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Kebiasaan seperti itu sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada dirinya dan pada umatnya. Pernyataan itu dapat ditemukan dalam hadis beliau yang berbunyi:

⁴⁵Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Syu'ub, Kairo, 1372 H, Juz 3, hlm. 56.

⁴⁶Muhammad al-Alusiy, *Op. Cit*, hlm. 220.

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى و طول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق و أما طول الأمل فينسي الآخرة و هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة و هذه الآخرة مرتحلة قادمة و لكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل و لا حساب و أنتم غدا في دار الحساب و لا عمل (رواه البيهقي)⁴⁷

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Sesungguhnya yang aku takutkan terhadap umatku, seperti yang aku takutkan terhadap diriku, adalah (mengikuti) hawa dan panjang angan-angan. Karena hawa akan membelokkan dari kebenaran dan panjang angan-angan akan membuat lupa kepada akhirat. Padahal dunia ini hanyalah tempat (jalan) yang akan ditinggalkan dan akhirat adalah tempat yang akan didiami selamanya. Kedua tempat itu akan memiliki anak-anaknya (bani; keturunan). Jika kamu mampu untuk tidak menjadi bani dunia, lakukanlah. Karena kamu hari ini (di dunia) adalah perkampungan untuk beramal, tidak ada hisab. Sedang besok (di akhirat) kamu akan berada di kampung perhitungan, tidak ada amal di sana". (HR. al-Bayhâqiy).

Pernyataan kekhawatiran Nabi, khusus tentang panjang angan-angan, dalam hadis itu hanya diikuti oleh satu alasan, yaitu "akan membuat lupa kepada akhirat". Namun demikian, para intelektual muslim memberikan penjelasan yang cukup rinci, dari kacamata psikologis, tentang dampak negatif panjang angan-angan itu. Menurut al-Fadhil bin 'Iyadh, di samping empat sifat kejiwaan lainnya, panjang angan-angan merupakan pertanda bahwa si pemiliknya (akan) mengalami hidup susah (celaka). Hal itu terlihat dari pernyataannya berikut:

خمس من علامات الشقاء القسوة في القلب و جمود العين و قلة الحياء
و الرغبة في الدنيا و طول الأمل

⁴⁷Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn al-Bayhâqiy, *Syub al-Îmân*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1410 H, Juz 7, hlm. 270.

Ada lima pertanda hidup susah, yaitu hati yang kesat, mata yang kaku (picik), kurang rasa malu, sangat mencintai dunia, dan panjang angan-angan.

Sedangkan menurut al-Qasim, panjang angan-angan adalah penyebab dari semua jenis kemaksiatan manusia. Lengkapnya pernyataan al-Qasim tersebut adalah sebagai berikut:

أصل المحبة المعرفة وأصل الطاعة التصديق وأصل الخوف المراقبة وأصل المعاصي طول الأمل وحب الرئاسة أصل كل موقعة⁴⁸

Fondasi cinta adalah pengetahuan. Fondasi taat adalah pembenaran. Fondasi khawf (ketakutan kepada Allah) adalah pendekatan diri kepadanya. Sumber kemaksiatan adalah panjang angan-angan. Dan kecintaan kepada kekuasaan adalah sumber dari semua bencana (politik)

Al-Ashbihaniy⁴⁹ menyebutkan beberapa dampak lain yang sangat fatal dari sifat panjang angan-angan ini. Di antaranya adalah mendorong palakunya malas berusaha tapi sangat berharap pada sesuatu yang dijanjikan, takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah, berlindung kepada Allah dari (aniaya) orang yang ada di atasnya (lebih kuat atau lebih kuasa) tapi tidak berlindung kepada Allah terhadap orang yang ada di bawahnya, takut mati tapi tidak berupaya memaknainya, mengharapkan manfaat ilmu tapi tidak mengamalkannya, sangat yakin pada keburukan (kemudharatan) kebodohan dan mencela orang yang melakukannya tapi tidak sadar bahwa ia juga sesungguhnya dalam hal yang sama, selalu melihat orang yang lebih dalam hal harta tapi melupakan orang yang berkekurangan, takut kepada orang lain karena kesalahan terbesar yang dilakukannya tapi mengharapkan manfaat dengan amal paling ringan yang dilakukannya. Masih sangat banyak dampak negatif dari sifat ini, yang semuanya memberikan kesimpulan bahwa adalah logis kalau Allah dan Rasul-Nya mengharamkan judi dengan segala jenisnya.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 148.

⁴⁹Ahmad bin Abdillah al-Ashbihaniy, *Hulyah al-Awliyâ` wa Thabaqât al-Ashfiyâ`*, Dâr al-Kitâb al-'Arabiyy, Beirut, 1405 H, Juz 9, hlm. 323.

Dengan pertimbangan rasional saja, karena sedemikian besarnya bahaya yang ditimbulkannya, mestinya perjudian tersebut sudah harus ditinggalkan dan dinyatakan sebagaiperbuatan terlarang. Sehubungan dengan ini, al-Sathibiy⁵⁰ menjelaskan bahwa karena bahaya yang terdapat pada judi (dan khamar) jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka ditinggalkanlah hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram. Hal itu sejalan dengan kaidah syar'iyah yang mengatakan:

أن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم للمفسدة

Jika (dalam satu kasus) kemudharatan lebih dominant daripada masalah, maka hukum memihak kepada kemudharatan.

Untuk substansi yang sama, al-Alusiy⁵¹ mengemukakan formulasi kaidah yang sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh al-Sathibiy. Al-Alusiy mengatakan sebagai berikut:

فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة أقتضت تحريم الفعل

Sesungguhnya apabila mafsadah lebih dominan daripada mashlahah, maka perbuatan tersebut ditetapkan haram hukumnya.

3. Analisis tentang Efek dari Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 dan Efek Hukum Pidana Islam tentang Perjudian

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia lainnya adalah sebuah kejahatan (*jinayah/jarimah*).⁵² Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jinayah/jarimah* jika perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, dan agamanya,

⁵⁰Ibrahim bin Musa al-Khimiy Abi Ishaq al-Sathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.th., Juz 1, h. 174.

⁵¹Muhammad al-Alusiy, *Op. Cit.*, hlm. 114-115.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 5.

harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi. Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”⁵³

⁵³Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hlm. 8.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya kebudayaan Cina yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastuktur yang murah dan mudah didapat orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio.

Metode penjualan dan penyebaran judi atau perjudian semakin bervariasi, sebagai contoh yang paling banyak diminati jenis togel (toto gelap) yakni semacam undian SDSB atau porkas (dulu), tapi nomornya lebih sedikit, yaitu 4 nomor tebakan, atau 2 nomor tebakan terakhir yang sering disebut BT (buntur/ekor), atau bisa juga 1 nomor tebakan (goyang atau colok) yang bisa keluar di urutan mana saja.⁵⁴

Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan membuka di rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka yang ke luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi pengecer lewat telepon.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Beberapa contoh permainan seperti tersebut di atas, maka jelaslah apa yang sebenarnya yang dimaksud pengertian judi oleh masyarakat,

⁵⁴*Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat*, Harian Wawasan, Minggu 11 November 2001, hlm. 4.

yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan tidak mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur ini ada yang unsur umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua perbuatan *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lainnya.⁵⁵

Hukum pidana positif Indonesia mengklasifikasikan judi ini sebagai suatu kejahatan yang masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesopanan. Sebelum dihapuskan oleh UU No.7 Tahun 1974, judi ini diatur dalam dua pasal yakni pasal 303 dan 542 KUHP. Setelah UU No.7 Tahun 1974 lahir, pasal 542 KUHP dihapuskan dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis KUHP, mereka yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah *Pertama*, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian, yakni mereka yang bertindak sebagai bandar atau mereka yang membuka perusahaan khusus untuk main judi. Terlepas apakah ini dilakukan di tempat tertutup atau terbuka, pelakunya dapat dipidana hanya jika tidak dilengkapi izin dari pemerintah. *Kedua*, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak tidak sebagai pencaharian. Bagi kelompok ini, syarat dapat dipidananya pelaku adalah jika kegiatan mereka mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut dilakukan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi khalayak. Sehingga secara *a contrario*, apabila main judi itu dilakukan di tempat tertutup yang sangat kecil kemungkinannya didatangi setiap orang, kegiatan perjudian ini diperkenankan. Demikian halnya jika telah ada izin dari pemerintah, kegiatan ini menjadi legal dan pelaku berubah statusnya

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 28.

menjadi pengusaha perjudian. *Ketiga*, mereka yang turut berjudi dan terbukti menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.⁵⁶

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja
- b. Unsur-unsur obyektif :
 - 1) Barang siapa
 - 2) Tanpa mempunyai hak
 - 3) Turut serta dengan melakukan sesuatu
 - 4) Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif : Dengan sengaja
- b. Unsur-unsur obyektif :
 - 1) Barang siapa
 - 2) Tanpa mempunyai hak
 - 3) Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”⁵⁷

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- a. Kelakutan dan akibat (=perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

⁵⁶<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/>, diakses tanggal 1 April 2015.

⁵⁷Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁵⁸

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person*. Tindak pidana menurut Simmons sebagaimana dikutip oleh Sudarto, terbagi atas dua unsur yakni.⁵⁹

- a. Unsur obyektif terdiri dari:
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
 - 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut
- b. Unsur subyektif:
 - 1) Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljanto, "*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan".⁶⁰

⁵⁸*Ibid*, hlm. 63.

⁵⁹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41.

⁶⁰Moeljanto, *Op. Cit*, hlm. 56.

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi. Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa “Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”⁶¹

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

⁶¹*Upaya Pemberantasan Perjudian*, Harian Kompas, Hari Rabu 31 Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP tersebut di atas, ternyata hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, masing-masing ialah : 1) Barang siapa; 2) Tanpa mempunyai hak; 3) Turut serta; 4) Sebagai suatu usaha; 5) Dalam permainan judi.⁶²

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974, telah dirubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 dari UU yang sama telah dipandang sebagai kejahatan, pasal 303 KUHP berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima betas juta rupiah.⁶³

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur obyektif: 1) Barang siapa; 2) Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi; 3) Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari

⁶²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 298.

⁶³Team Penerbit, *KUHP dan KUHP*, Kesindo Utama, Surabaya, 2008, hlm. 101-102.

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 303 yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP itu juga hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif, masing-masing yakni : 1) Barang siapa; 2) Turut serta berjudi; 3) Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum.⁶⁴

Unsur obyektif pertama menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, dan penyelenggaraan dari perjudian yang bersangkutan itu ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur turut serta berjudi.⁶⁵

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.⁶⁶

Sekalipun sudah diundangkan ke dalam UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 2, tetapi undang-undang itu masih bersifat empiris (positivistik) dan penegakkan hukum yang belum baik mengakibatkan perjudian semakin marak.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang

⁶⁴P.A.F. Lamintang , *Op. Cit*, hlm. 313.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 314.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 314.

berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang,⁶⁷ selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.⁶⁸ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

Tujuan syari' dalam mensyari'atkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri*, *hajiy*, ataupun yang *tahsini*. Ketentuan-ketentuan yang *dharuri* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Seandainya norma-norma tersebut tidak dipatuhi, niscaya mereka akan dihadapkan kepada *mafsadah* dan berbagai kesukaran. Ketentuan-ketentuan *dharuri* ini secara umum bermuara pada upaya memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁶⁹

Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi. Namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁶⁷Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Yogyakarta, 2004, hlm. 52.

⁶⁸A.Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 25.

⁶⁹Dede Rosada, *Hukum Islam dan pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 29.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفُو ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (Qs. Al-Baqarah:219)⁷⁰

Al-Thabariy, menjelaskan bahwa "dosa besar" yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, keluarga, harta dan orang lain. Kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaan, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.⁷¹

Al-maysir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Sementara pengharaman terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkan dalam surat al-A'raf ayat 33:

⁷⁰ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 38.

⁷¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabariy, *Tafsir al-Thabary*, Juz 2, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Beirut, t.th, hlm. 372

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْأَبْغَىٰ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

"Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."(Qs. Al-A'raf:33)⁷²

Al-Alusiy, menjelaskan bahwa kemudaratannya yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang *bathil*, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyalahgunakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.⁷³

Islam melindungi hak-hak manusia dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan serta segala bentuk tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan bagi manusia. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang Islam karena telah menyalahi

⁷²Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 33, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 95.

⁷³Abu al-Fadhl sayyid Mahmud al-Alusiy al-Bagdadi, *Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm.113 -114

tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjauhkan serta melenyapkan bahaya dari mereka.⁷⁴

Untuk menjamin agar ketentuan hukum betul-betul menjamin kepentingan umum masyarakat, yang berwenang untuk memformulasikan tersebut adalah *Ahl al-Syura* atau *Ulil al-Amri*.⁷⁵ *Ulil al-Amri* sebagai legislatif, paling besar adalah dalam pembentukan UU negara di samping menjalankan kontrol atas kebijakan politik dan pekerjaan badan-badan pemerintah. Tugas dan kewajiban *Ulil al-Amri* bidang legislatif di zaman kita sekarang semakin berat dan luas dibandingkan pada zaman negara Islam masa silam. Semakin banyak liku-liku yang dilalui banyak pula UU yang harus dibuat untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Apabila mereka telah bersepakat dengan suatu persoalan atau UU, maka wajib bagi masyarakat untuk mengikuti dengan syarat bahwa hasil kesepakatan tersebut secara prinsip tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Sunnah Rasul yang telah diketahui dengan jalan *mutawatir* dan dengan syarat keputusan tersebut diputuskan betul untuk kepentingan rakyat umum secara adil. Karena sesuai dengan tujuan syariat Islam adalah *tahqiqul 'adalah* (mewujudkan keadilan) dan *jalbul mashalih* (menarik kemaslahatan).

Melihat uraian di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa efek dari sanksi hukuman tindak pidana perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 adalah efek jera, artinya bahwa dalam sanksi hukuman perjudian adalah pidana, sebab hukum pidana secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Tujuan pokok hukum pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalak

⁷⁴Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 104.

⁷⁵Yang dimaksud *Ulil al-Amri* ialah termasuk *Ahl al-Halli wal 'Aqdi* dari kalangan para muslimin (dalam negara Islam) para amir, para hakim, alim ulama, pimpinan militer dan instansi atau departemen yang terkait dengan kepentingan umum. Lihat: Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin at-Thufi*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 118.

ramai, kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat, salah satunya adalah perjudian. Teori pembalasan merupakan dasar dan pembenaran pidana, tetapi dengan menjatuhkan pidana pembalasan itu, apa yang dapat dicapai pemerintah dengan pembalasan itu. Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Sedangkan efek dari sanksi hukuman tindak pidana perjudian dalam hukum Islam adalah efek malu, karena dalam Islam sudah ditegaskan bahwa perjudian sangatlah dilarang oleh ajaran agama Islam dan orang yang melakukan perjudian termasuk dalam golongan iman yang lemah sehingga perlu adanya tindakan pemberian hukuman pada orang yang melakukan perjudian. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang akan terjaga dari berbuat jahat apabila:

- a. Memiliki iman yang kokoh yang seperti dikatakan Rasulullah bahwa “*seseorang tidak melakukan zina ketika ia beriman*”. Hal ini berkaitan dengan kebersihan jiwa.
- b. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat
- c. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang, dari tejatuh kedalam tindak pidana. Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadz al-dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).⁷⁶

Menurut hasil penelitian dari ahli hukum Islam, tujuan Allah SWT membentuk hukum Islam ialah untuk kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun diakhirat. Tujuan di maksud hendak dicapai melalui *taklif*. *Taklif* itu baru dapat dilaksanakan apabila memahami sumber

⁷⁶A. Djajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 26-27.

hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari perbudakan hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam artian tunduk kepada ketentuannya.


Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kedatangan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan ada lima hal pokok yang terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib di pelihara oleh manusia. Untuk itulah kedatangan hukum Islam *taklif* yaitu perintah untuk berbuat, larangan untuk berbuat dan keizinan untuk berbuat yang harus dipatuhi oleh setiap *mukallaf*. Masing-masing lima pokok dimaksud dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada klasifikasi menurut tingkat prioritasnya, yaitu kebutuhan *dhururiyat*, kebutuhan *hijiyat*, dan kebutuhan *tahsiniat*. Ketiga urutan prioritas kebutuhan tersebut harus terwujud dan terpelihara.

Memelihara kebutuhan *dhururiyat* dimaksud agar perwujudan dan perlindungan atas lima lima pokok yang telah diuraikan yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dapat terpelihara dalam batas jangan sampai terancam existensinya. Memelihara kebutuhan *hijiyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak aka membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupu dalam pelaksanaanya, sedangkan kepicikan dan kesempitan itu dalam ajaran Islam perlu disingkirkan.⁷⁷ Artinya bahwa tindak pidana perjudian dalam duniawi kurang begitu diperhatikan dalam hukumannya sehingga hanya timbal efek jera saja, sebab hukuman yang diterima tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa hukuman perjudian agar seseorang memiliki efek malu yaitu kelak hukuman orang berjudi hanya ada di akhirat sebab Allah tidak senang bagi hambanya yang melakukan perbuatan keji, salah satunya adalah perjudian.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Hukum Islam yang sudah diakomodasi ke dalam undang-undang, selanjutnya harus ada proses sosialisasi (pendidikan) hukum. Hal ini dibutuhkan untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efek dari sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 adalah efek jera, agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib. Sementara efek dari sanksi hukuman tindak pidana perjudian dalam hukum Islam adalah efek jera dan sebagai bagian mewujudkan perintah agama. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku perjudian perlu adanya sosialisasi (pendidikan) agama untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama.



Melihat uraian di atas, bahwa dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sanksi Hukum Judi Menurut UU dan Hukum Islam

Sanksi Judi dalam UU	Sanksi Judi dalam Hukum Islam
<p>a. Sanksi ringan diatur pada pasal 12 ayat (2) KUHP adalah satu hari, pidana kurungan berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHP jo. pasal 1 UU No. 18 prp 1960 yang menentukan denda paling sedikit adalah 25 sen.</p> <p>b. Sanksi sedang diatur pada pasal 542 KUHP hukumannya hanya selama 6 bulan dan paling lama 8 bulan kurungan</p> <p>c. Sanksi berat diatur dalam KUHP Pasal 303 menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah; KUHP Pasal 542 (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah; KUHP Pasal 542 (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah;</p>	<p>a. Sanksi ringan hukuman adalah pencegahan dan pendidikan</p> <p>b. Sanksi sedang berupa pidana penjara maksimalnya 10 Tahun dan denda 25 juta.</p> <p>c. Sanksi berat berupa cambuk 40 atau 80 kali</p>